



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 284/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK. xxx, tempat tanggal lahir Semarang. 27 April 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxx Kecamatan Genuk, Kota Semarang. sebagai **Pemohon I;**

Pemohon II, NIK. xxx, tempat tanggal lahir Semarang, 18 September 1985, 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx Kecamatan Genuk, Kota Semarang. sebagai **Pemohon II;**

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepaa **xH.**, advokat yang beralamat di x, Kabupaten Demak. 59563, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2024. Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register

Hal. 1 dari 15 hal. Pent. No. 284/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 284/Pdt.P/2024/PA.Smg. tanggal 9 Oktober 2024, mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yaitu :

Nama : Calon Istri
Tempat tanggal lahir : Semarang, 31 Agustus 2006
Umur : 18 tahun 02 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP/ sederajat
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat tinggal : X, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;

Dengan calon suaminya :

Nama : Calon Suami
Tempat tanggal lahir : Demak, 13 Mei 2005
Umur : 19 tahun 04 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMA / sederajat
Pekerjaan : Karawan Swasta
Tempat tinggal : X, Kabupaten Demak;

2. Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung Calon Istri telah menikah secara resmi sebagaimana dalam Kutipan akta Nikah Nomor 114/01/II/2006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk Kota Semarang;

3. Bahwa anak Para Pemohon Calon Istri umur 18 tahun 02 bulan (Semarang, 31 Agustus 2006), Agama Islam, Pendidikan SMP / sederajat, belum bekerja, alamat X Kota Semarang;

4. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara berpacaran dengan Calon Suami umur 19 Tahun 04 bulan (Demak, 13 Mei 2005), agama Islam, bekerja di X Sayung, Kabupaten Demak,

Hal. 2 dari 15 hal. Pent. No. 284/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa mengingat hubungan asmara Calon Istri dengan Calon Suami, sudah begitu akrab dan sangat erat, dan anak Para Pemohon hingga anak Para Pemohon telah hamil 2 bulan;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani telah bekerja di X Kota Semarang, dengan penghasilan setiap bulan Rp. 3.146.650 (tiga juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh) cukup untuk memberikan nafkah calon istrinya;
7. Bahwa anak Para Pemohon Calon Istri berstatus perawan dan calon suaminya Calon Suami berstatus jejaka dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab sedarah, maupun sesusuan ataupun hubungan mahram, atau dengan kata lain tidak terdapat ada halangan syara' atau melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah dilamar oleh calon suaminya pada tanggal 15 September 2024 dan Para Pemohon telah menerima lamarannya, dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2024;
9. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikah dengan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami dan Para Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang dan ternyata Kantor Urusan Agama Tersebut telah menolak pendaftaran Pemohon dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) undang-undang No.16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang tersebut Nomor : x/x/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024 ;
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan ;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 hal. Pent. No. 284/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Calon Istri** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut, dan ternyata para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim berusaha menasehati para Pemohon agar sabar menunggu sampai usianya genap 19 tahun, sehingga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut yang atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya itu para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxx, atas nama Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 23-02-2024, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxx, atas nama Pemohon II (Pemohon II), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 23-02-2024, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nkah Nomor xxx/II/2006, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang, tanggal 12 Februari 2006, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga (Pemohon I), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 4 dari 15 hal. Pent. No. 284/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Semarang, tanggal 21-02-2024, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3374057108060001, atas nama Aulia Fina Ulum (anak para Pemohon), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 23-02-2024, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-ALT-PN-2009-01786 atas nama (Aulia Fina Ulum), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 12 Januari 2010, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.6);

7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Nomor 097/Mts.11.33.012/PP.01.1/2022, atas nama (Aulia Fina Ulum), yang dikeluarkan oleh MTs Darul Hasanah Kota Semarang, tanggal 15 Juni 2022, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Dirawat atas nama (Aulia Fina Ulum), dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro, Kota Semarang, tanggal 04 Oktober 2024, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama (Aulia Fina Ulum), dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Genuk, Kota Semarang, tanggal 10 Oktober 2024, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3321042301690003, calon besan para Pemohon, atas nama (**Sudadi Suryo**), dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3321046909740002, calon besan para Pemohon, atas nama (Muslikhah), dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Nkah Nomor 669/35/XII/1997, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, tanggal

Hal. 5 dari 15 hal. Pent. No. 284/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-12-1997, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.12);

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx nama Kepala Keluarga (Sudadi Suryo), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 02-10-2012, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.13);

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxx, calon besan para Pemohon, atas nama (Calon Suami), dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.14);

15. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3021.ALT.2007.12332 atas nama (Calon Suami), yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pemerintah Kabupaten Demak, tanggal 3 Desember 2007, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.15);

16. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) atas nama (Calon Suami), yang dikeluarkan oleh SMA X Semarang, tanggal 21 Mei 2024, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.16);

17. Fotokopi Slip Gaji atas nama (Calon Suami), dikeluarkan oleh Etos, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.17);

18. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor x/x/10/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Genuk, Kota Semarang, tanggal 07 Oktober 2024, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.18);

Bahwa, selain mengajukan bukti berupa surat, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XDemak, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, kenal dengan anaknya karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, kenal dengan anaknya karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Hal. 6 dari 15 hal. Pent. No. 284/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Aulia Fina Ulum, beragama Islam, umur 18 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon telah lama menjalin hubungan dan sering pergi bersama dengan Calon Suami;
- Bahwa saksi mendengar anak para Pemohon telah hamil akibat hubungannya dengan Calon Suami;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan Calon Suami, namun ditolak oleh KUA. Genuk karena umur anaknya kurang dari 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan Rival Arduansyah tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, beragama Islam, berumur 19 tahun lebih dan sudah bekerja;

2. Saksi II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Semarang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, kenal dengan anaknya karena saksi adalah pak de calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Aulia Fina Ulum, beragama Islam, umur 18 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon telah lama menjalin hubungan dan sering pergi bersama dengan Calon Suami;
- Bahwa saksi mendengar anak para Pemohon telah hamil akibat hubungannya dengan Calon Suami;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan Calon Suami, namun ditolak oleh KUA. Genuk karena umur anaknya kurang dari 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan Rival Arduansyah tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;

Hal. 7 dari 15 hal. Pent. No. 284/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, beragama Islam, berumur 19 tahun lebih dan sudah bekerja;

Bahwa, para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya serta mohon untuk segera mendapatkan Penetapan;

Bahwa, para Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tuanya, telah mengikuti konseling yang difasilitasi oleh Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kota Semarang;

Bahwa, Hakim di persidangan telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon dan orang tuanya, yang keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang *a quo*;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan, telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, hal mana termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama perkara ini merupakan kewenangan Peradilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Konseling Psikologi tanggal 11 Oktober 2024, para Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tuanya, telah mengikuti konseling yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kota Semarang, atas hal tersebut dimaksudkan agar anak para Pemohon dan calon suaminya kedepan dalam membina rumah tangganya lebih siap dan bertanggungjawab;

Hal. 8 dari 15 hal. Pent. No. 284/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anaknya, calon suami dan orang tuanya telah hadir di persidangan. Hakim telah menasehati resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan berharap agar para Pemohon bersabar menunggu sampai anaknya itu cukup usia untuk menikah, namun para Pemohon tetap kuekuh pada permohonannya, karena anaknya dengan calon suaminya telah sering pergi bersama, sehingga bila anaknya tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syare'at agama. Dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur memeriksa perkara Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya itu, para Pemohon dipersidangan mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P.1 hingga P.18, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea meterai, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang didukung dengan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta atas keterangan para saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon, adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Genuk, keduanya berdomisili dan tercatat sebagai warga Kota Semarang, oleh karenanya para Pemohon berkapasitas hukum dan mempunyai *legal standing en yudicio* untuk berperkara dan/atau mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang didukung dengan bukti surat P.5 dan P.6 serta atas keterangan para saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Aulia Fina Ulum adalah anak sah para Pemohon, beragama Islam, berstatus belum kawin (gadis), lahir pada tanggal 31 Agustus 2006, yang berarti saat ini belum genap berumur 19 tahun, dan berdasarkan bukti P.7 anak para Pemohon tersebut telah lulus/tamat pendidikan tingkat SLTA, namun telah kuat keinginannya untuk

Hal. 9 dari 15 hal. Pent. No. 284/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami dan berdasarkan bukti P.8 dan P.9 saat ini dalam keadaan hamil 9 minggu akibat hubungannya dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang didukung dengan bukti surat P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 calon suami anak para Pemohon bernama (Calon Suami) beragama Islam, berstatus belum nikah (jejaka) lahir tanggal 13 Mei 2005, adalah anak sah dari pasangan suami isteri (Sudadi Suryo dan Pemohon II), telah lulus pendidikan tingkat SLTA, yang bersangkutan telah hadir di persidangan dan menerangkan kesanggupan dan keseriusannya untuk menikah dengan anak para Pemohon, kedua orang tuanya telah hadir di persidangan dan telah pula didengar keterangannya, yang pada dasarnya tidak keberatan anaknya menikah dengan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil para Pemohon yang di dukung dengan bukti P.17 serta atas keterangan para saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon atas keinginannya untuk menikah telah bekerja dan berpenghasilan cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon bukti P.18 haruslah dinyatakan terbukti keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Genuk, Kota Semarang, dengan alasan karena umur anak para Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Saksi I dan Saksi II, saksi para Pemohon tersebut dinilai Hakim telah memenuhi syarat formil karena telah disumpah, keterangan disampaikan dimuka persidangan, dan para saksi tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 145 ayat (1) HIR, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dibenarkan oleh anaknya, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah

Hal. 10 dari 15 hal. Pent. No. 284/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa anak para Pemohon dengan Calon Suami, telah saling mencintai serta telah siap untuk membina rumah tangga dengan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat, keterangan saksi-saksi serta pihak-pihak yang terkait, Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, para Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Aulia Fina Ulum, lahir di Semarang, tanggal 31 Agustus 2006
- Bahwa, anak para Pemohon telah kuat keinginannya untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya telah cukup lama berta'aruf dan antara keduanya saling mencintai;
- Bahwa, anak para Pemohon telah hamil 9 minggu akibat hubungan diluar nikah dengan Calon Suami;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan/atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, anak para Pemohon beragama Islam, berstatus belum menikah (gadis), dan tidak dalam pinangan laki-laki lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, beragama Islam, umur 19 tahun lebih, telah bekerja dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa, Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang, selaku Pegawai Pencatat Nikah telah menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena umurnya belum genap 19 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*;

Menimbang, bahwa meskipun Pemerintah telah mengatur usia perkawinan dari sebelumnya 16 tahun bagi calon wanita dan 19 tahun bagi calon pria, menjadi 19 tahun bagi masing-masing wanita dan pria, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi perkawinan dibawah umur.

Hal. 11 dari 15 hal. Pent. No. 284/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian dilakukan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan, dan selebihnya dilakukan tanpa ada dispensasi dari Pengadilan atau perkawinannya dilangsungkan di bawah tangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan anak yang masih dibawah umur, dapat diberikan dispensasi selama memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2), dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1), dimana calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan para Pemohon, mendengar keterangan anak para Pemohon, orang tua serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Hakim berkesimpulan alasan para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya disebabkan karena anaknya dengan calon suaminya sudah cukup lama saling mengenal dan antara keduanya telah saling mencintai;

Menimbang, bahwa saat ini anak para Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Pemohon dinilai belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Namun anak para Pemohon telah menunjukkan kedewasaan, kesungguhan dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, calon suaminya telah bekerja dan berpenghasilan cukup, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana ditentukan dalam syar'iat Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon (**Aulia Fina Ulum**) dinilai sudah baligh dan menurut penilaian Hakim didepan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menikah, serta sudah saling ta'arauf dengan calon suaminya, maka kekhawatiran para Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan lebih banyak madlaratnya dari pada maslahatnya dapat dibenarkan;

Hal. 12 dari 15 hal. Pent. No. 284/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, maka harus dinyatakan terbukti antara **Aulia Fina Ulum** dengan **Calon Suami** tidak ada hubungan mahram dan/atau hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 penyimpangan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan hal ini telah dilakukan oleh para Pemohon selaku orang tua dari calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon (**Aulia Fina Ulum**) dengan calon suaminya (**Calon Suami**) telah kuat keinginannya untuk segera menikah, bahkan keduanya telah saling mencintai, maka untuk menghindari fitnah dimasyarakat, dengan berpedoman pada kaidah *Jalb-u Al Mashalih wa Dar-u Al Mafasid*, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tentang Dispensasi Kawin atas anaknya tersebut dinilai beralasan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon petitum angka 2 (dua) *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon petitum angka 2 (dua), maka Hakim menetapkan dengan memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon, yang amarnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 hal. Pent. No. 284/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud, kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon (**Calon Istri**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Calon Suami**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Drs. H. Munadi, M.H.**, sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Diah Mela Dwi Hapsari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa hukumnya;

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. H. MUNADI. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DIAH MELA DWI HAPSARI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya proses : Rp. 100.000,00

Hal. 14 dari 15 hal. Pent. No. 284/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|----------------------|--------------------------|
| 2. | Biaya Panggilan | : Rp. 90.000,00 |
| 3. | Biaya PNPB | : Rp. 60.000,00 |
| 4. | Biaya Sumpah saksi | : Rp. 100.000,00 |
| 5. | <u>Biaya meterai</u> | <u>: Rp. 10.000,00 +</u> |

Jumlah : Rp. 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Pent. No. 284/Pdt.P/2024/PA.Smg